

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

SIKA

SINAR

SINAR GRAFIKA

Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H.
Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

SIN

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.1305

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh:

Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H.

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Editor:

Tarmizi

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Aren III No. 25, Rawamangun
Jakarta Timur-13220
Telp: 021-4895803



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Oktober 2019
Perancang kulit, Risqiani Nur Badria
Layouter, Surya Ely S.

Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

Sumber gambar cover:

<https://images.pexels.com/photos/269633/pexels-photo-269633.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=3&h=750&w=1260>

ISBN 978-979-007-856-7

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sri Setianingsih Suwardi

Hukum perjanjian internasional / Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia: editor, Tarmizi. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
xii, 258 hlm.; 23 cm

Bibliografi: hlm. 187
ISBN 978-979-007-856-7

1. Hukum perjanjian. I. Judul. II. Ida Kurnia. III. Tarmizi.

346.022

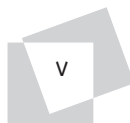


PRAKATA

Penulis menulis Hukum Perjanjian Internasional (Konvensi Wina Tahun 1969) ini dimaksudkan sebagai dasar penulisan terkait Perjanjian Internasional yang dibuat antara Negara dengan Organisasi Internasional, atau antara Organisasi-Organisasi Internasional yang dibuat di Wina pada tanggal 21 Maret 1986 (*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*). Untuk membahas Konvensi Wina tahun 1986 ini, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu perjanjian yang dibuat antar negara (Konvensi Wina tahun 1969). Mengingat bahwa perkembangan Organisasi Internasional dewasa ini sangat cepat, maka sebagai subjek hukum internasional yang berwenang membuat perjanjian internasional, baik antara negara dan organisasi internasional, atau antar organisasi-organisasi internasional, maka hal ini perlu juga untuk mendapatkan perhatian. Itulah sebabnya penulis membahas terlebih dahulu perjanjian internasional antar Negara (Konvensi Wina tahun 1969) yang kemudian diteruskan dengan perjanjian internasional antar organisasi-organisasi internasional (Konvensi Wina tahun 1986).

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dan yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para akademisi, mahasiswa dan pengajar, dan para pemerhati. Semoga Buku II Hukum Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antara Organisasi-Organisasi Internasional (Konvensi Wina Tahun 1986) segera dapat diselesaikan.

Jakarta, Agustus 2019



SINAR GRAFIKA



DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
A.	Asas-Asas dalam Perjanjian Internasional	2
B.	Konvensi Wina	3
1.	Konvensi Wina Tahun 1969	5
2.	Konvensi Wina Tahun 1986	8
C.	Kodifikasi dan Perkembangan Progresif (<i>Progressive Development</i>) Hukum Internasional	11
BAB 2	LATAR BELAKANG	13
A.	Usaha untuk Mengadakan Kodifikasi Hukum Perjanjian Internasional	13
B.	Lingkup Konvensi Wina Tahun 1969	14
C.	Pengertian tentang Istilah-Istilah dalam Perjanjian Internasional (<i>Treaty</i>)	15
D.	Perjanjian Bilateral dan Multilateral	21
E.	Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan Hukum Kebiasaan Internasional	21
BAB 3	PEMBUATAN DAN BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL (<i>CONCLUSION AND ENTRY INTO FORCE OF TREATY</i>)	24

A. Pembuatan Perjanjian Internasional	24
1. Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional	28
2. Persetujuan Negara untuk Mengikatkan Diri pada Perjanjian Internasional	30
B. Reservasi	37
1. Pengertian Reservasi	37
2. Perumusan Reservasi	41
3. Penerimaan dan Penolakan Reservasi	42
4. Penarikan Kembali Reservasi dan Keberatan Atas Reservasi	48
5. Prosedur Reservasi	50
C. Berlakunya dan Pelaksanaan Perjanjian (<i>Entry Into Force and Provisional Application of Treaties</i>)	51

BAB 4 PENGHORMATAN, PELAKSANAAN, DAN INTERPRETASI SUATU PERJANJIAN

A. Penghormatan terhadap Perjanjian	55
B. Pelaksanaan Perjanjian	58
1. Lingkup Wilayah Berlakunya Perjanjian	58
2. Penerapan Perjanjian Suksesi Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Sama (<i>Application of Successive Treaty Relating to The Same Subject Matter</i>)	60
C. Interpretasi atau Penafsiran Suatu Perjanjian Internasional	63
D. Perjanjian Internasional dan Negara Ketiga	71

BAB 5 AMANDEMEN DAN MODIFIKASI PERJANJIAN

A. Arti dan Dinamika Amandemen dan Modifikasi Perjanjian	75
B. Peraturan Umum tentang Amandemen	77
C. Amandemen Perjanjian Bilateral	78
D. Amandemen Perjanjian Multilateral	79
E. Modifikasi Perjanjian Multilateral	85
F. Amandemen Atas Perjanjian Internasional yang Merupakan Anggaran Dasar Suatu Organisasi Internasional	86

**BAB 6 KETIDAKSAHAN SUATU PERJANJIAN, BERAKHIR-
NYA, DAN PENANGGUHAN SUATU PERJANJIAN
(INVALIDITY, TERMINATION, AND SUSPENSION
OF THE OPERATION OF TREATIES)..... 87**

A. Ketentuan Umum	87
B. Ketidaksahan Suatu Perjanjian	91
1. Ketidaksahan Disebabkan karena Pelanggaran Atas Ketentuan dalam Hukum Nasional Sehubungan dengan Kewenangan untuk Mengikatkan Negara pada Suatu Perjanjian Internasional	91
2. Ketidaksahan Suatu Perjanjian Internasional karena Kesalahan (<i>Error</i>)	92
3. Ketidaksahan Suatu Perjanjian Internasional karena Kecurangan (<i>Fraud</i>)	93
4. Ketidaksahan Suatu Perjanjian Internasional karena Kelicikan (<i>Corruption</i>) dari Wakil Negara yang Berhak Mengikatkan Negaranya pada Suatu Perjanjian Inter- nasional	94

**BAB 7 BERAKHIRNYA DAN PENUNDAAN BERLAKUNYA
SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL (TERMINATION
AND SUSPENSION OF THE OPERATION OF A TREATIES) 99**

A. Perubahan Kepentingan atau Keadaan Pemicu Berakhir- nya dan Tertundanya Perjanjian	99
B. Berakhirnya dan Penarikan Diri dari Perjanjian	100
1. Berdasarkan Ketentuan Perjanjian atau dengan Kesepakatan Para Pihak	100
2. Berkurangnya Peserta Perjanjian	100
3. Tidak Ada Ketentuan tentang Berakhirnya dan Penarikan Diri dari Perjanjian	101
C. Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian	103
1. Menurut Ketentuan dalam Perjanjian atau dengan Kesepakatan Para Pihak	103

2. Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian dengan Persetujuan Pihak-Pihak Tertentu	103
D. Pengakhiran atau Penangguhan Bekerjanya Suatu Perjanjian karena Adanya Pembuatan Perjanjian Baru	105
E. Tidak Mungkin Melakukan Perjanjian	106
1. Tidak Mungkin Melaksanakan Perjanjian karena Adanya Pelanggaran	106
2. Karena Adanya Perubahan yang Mendasar	109
3. Putusnya Hubungan Diplomatik dan Konsuler	112
4. Timbulnya Norma Baru dalam Hukum Internasional	113
F. Prosedur	113
G. Akibat Tidak Sahnya, Berakhirnya, atau Tertundanya Bekerjanya Suatu Perjanjian	117
1. Akibat Tidak Sahnya Suatu Perjanjian	117
2. Akibat Berakhirnya Suatu Perjanjian	118
3. Konsekuensi Adanya Perubahan Mendasar	119
4. Akibat Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian ...	120

BAB 8 PENYIMPANAN, PEMBERITAHUAN, KOREKSI, DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN (*DEPOSITARY, NOTIFICATIONS, CORRECTION, AND REGISTRATION*)

A. Arti Penting Penyimpanan Perjanjian Internasional	121
B. Penetapan Penyimpanan	122
1. Penetapan/Ketentuan Penyimpanan	122
2. Fungsi Penyimpanan	125
C. Pemberitahuan dan Komunikasi	127
D. Koreksi dari Kesalahan Teks	128
E. Pendaftaran dan Publikasi Perjanjian	132

BAB 9 IKTIKAD BAIK (*GOOD FAITH*)/DEKLARASI

A. Arti Penting Prinsip Iktikad Baik (<i>Good Faith</i>)	136
B. Iktikad Baik (<i>Good Faith</i>) dalam Konvensi Wina 1969 ...	138
C. Deklarasi	147

BAB 10 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DAN KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR (<i>MISCELLANEOUS PROVISIONS AND FINAL PROVISIONS</i>)	149
A. Ketentuan Lain	149
B. Ketentuan Akhir	150
C. <i>Annex</i>	152
BAB 11 INDONESIA DAN KONVENSI WINA TAHUN 1969 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL.....	157
A. Indonesia dan Perjanjian Internasional	157
B. Ketentuan Umum	162
C. Pembuatan Perjanjian Internasional	167
D. Pengesahan Perjanjian Internasional	176
E. Pemberlakuan Perjanjian Internasional	181
F. Penyimpanan Perjanjian Internasional	183
G. Pengakhiran Perjanjian Internasional	184
H. Ketentuan Peralihan dan Penutup	185
DAFTAR PUSTAKA	187
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
Lampiran 1: <i>Vienna Convention on The Law of Treaties United Nations</i> 1969	189
Lampiran 2: Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: 2826/HK/1960 Tanggal 22 Agustus 1960 Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong	217
Lampiran 3: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	219
Lampiran 4: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	235
PROFIL PENULIS	255



DAFTAR SINGKATAN

G.30 S	:	Gerakan Tiga Puluh September tahun 1965
ICJ	:	<i>International Court of Justice</i>
ILC	:	<i>International Law Commission</i>
ILO	:	<i>International Labour Organization</i>
IMCO	:	<i>Inter-Governmental Maritime Consultative Organization</i>
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LBB	:	Liga Bangsa-Bangsa
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNTS	:	<i>United Nations Treaties Series</i>

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini menunjukkan bahwa peran perjanjian internasional makin menduduki tempat yang penting. Hal ini dapat kita lihat pada hukum yang mengatur perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan masyarakat internasional, misalnya pengaturan tentang pemakaian ruang angkasa, hukum yang mengatur tentang telekomunikasi, hukum yang mengatur tentang penambangan laut dalam, dan sebagainya. Perkembangan tadi hampir semua pengaturannya didasarkan pada perjanjian internasional.

Dalam suasana internasional, hampir belum ada hukum yang ditentukan oleh penguasa, sebagaimana halnya perundang-undangan dalam hukum nasional. Hukum tertulis dalam suasana internasional merupakan kesepakatan antara subjek hukum internasional. Dalam suasana internasional, karena tidak ada pemerintah pusat, maka peran perjanjian internasional menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan, karena perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara subjek hukum internasional untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum mana yang diinginkan oleh para pihak untuk menimbulkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat di kemudian hari. Ketentuan-ketentuan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Ketentuan-ketentuan hukum tadi dapat berupa *treaty contract* atau *law making treaty*. Dalam *treaty contract*, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan *law making treaty* merupakan perjanjian yang melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional pada umumnya. Namun ada kemungkinan bahwa yang terkandung dalam *treaty contract* memuat ketentuan-

ketentuan/norma-norma yang berlaku umum. Demikian juga apa yang tergolong dalam *law making treaty*, suatu perjanjian yang diikuti oleh sebagian besar negara, setidak-tidaknya oleh negara terpenting di dunia dan/atau negara besar, sehingga perjanjian itu berlaku sebagai hukum internasional umum. Sebagai contoh, PBB merupakan *law making treaty* di mana anggota PBB dan bukan anggota PBB –dalam Pasal 2 ayat (5) Piagam PBB– harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam piagam. Sebenarnya berapa negara yang ikut serta dalam perjanjian itu, tidak dapat dipakai sebagai patokan untuk penggolongan suatu perjanjian.

Suatu perjanjian internasional bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi internasional sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri terlepas dari pendirinya. Ada yang mengusulkan bahwa perjanjian internasional tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian institusional.

A. ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian internasional, antara lain sebagai berikut.

1. Asas *Jus Cogens*

Asas *Jus Cogens*: perjanjian internasional harus mengacu pada prinsip perdamaian dan keamanan internasional.

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Free Consent*)

Asas ini juga terdapat dalam hukum nasional, misalnya dalam hukum perdata, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang intinya bahwa masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk saling mengikatkan diri dan kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari hak-hak asasi manusia.

3. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini diterima oleh masyarakat baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Hal ini dikenal sebagai *general principle of law*. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas ketiga.

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Bahwa janji itu mengikat bagi yang membuatnya sebagai undang-undang. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

5. Asas bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku bagi pihak ketiga (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*).

Dalam hukum internasional asas ini ada penyimpangannya. Sebagai contoh ditentukan dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menentukan: “Negara bukan anggota PBB agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional”.

Jadi walaupun bukan anggota PBB, tetapi harus bertindak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam piagam demi perdamaian dan keamanan internasional. Contoh lain dalam perjanjian perbatasan, misalnya antara Negara A dan Negara B telah sepakat yang kemudian dituangkan dalam perjanjian perbatasan antara dua negara tersebut. Negara lain yang *bukan* peserta perjanjian harus menghormati perjanjian tersebut.

B. KONVENSI WINA

Mengingat pentingnya perjanjian internasional dalam hubungan antara masyarakat internasional, maka PBB melalui Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission - ILC*) dalam rencana kerjanya perjanjian internasional menjadi salah satu bidang dalam usaha untuk mengadakan kodifikasi hukum internasional dan pengembangan hukum internasional yang berkembang secara progresif (sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) butir a Piagam PBB. ILC mengadakan pengkajian atas perjanjian internasional dan hasilnya ialah draf konvensi perjanjian internasional antara negara dan negara. Draf konvensi yang merupakan hasil kerja dari ILC itu disampaikan pada Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-21 mengeluarkan Resolusi Nomor 2166 (XXI) tanggal 5 Desember 1966 yang menyerukan kepada anggota PBB untuk mengadakan konferensi internasional. Pada sidang Majelis Umum yang ke-22 tahun 1967, sekali lagi menganjurkan pada para anggota PBB untuk mengadakan konferensi internasional tentang perjanjian internasional dengan Resolusi Nomor 2287 (XXII) 6 Desember 1967, dan sebagai dasar pembicaraan dalam konferensi digunakan draf hasil ILC Konferensi diadakan tanggal 26 Maret–24 Mei 1968, kemudian dilanjutkan tanggal 9 April–22 Mei 1969 di Wina (Austria). Konferensi tersebut berhasil menghasilkan Konvensi dengan upacara penandatanganan konvensi (dilakukan sejak tanggal 23 Mei 1969). Menurut Pasal 81 Konvensi tahun 1969, penandatanganan sampai November 1969 dilakukan di Kementerian Luar Negeri Austria, dan sesudah itu sampai tanggal 30 April 1970 di Markas Besar PBB di New York. Menurut Pasal 82, Konvensi ini harus diratifikasi oleh negara yang akan menjadi peserta dan dokumen ratifikasi diserahkan pada Sekjen PBB.